

## RINGKASAN

Kasus koperasi gagal bayar hingga akhir tahun 2023 mencapai puluhan, ada yang diselesaikan secara pidana dan ada pula yang diselesaikan secara perdata. Koperasi ini tidak dapat mengembalikan uang simpanan sukarela atau depositas pihak ketiga maupun anggota koperasi. Penyelesaian koperasi gagal bayar yang diselesaikan secara perdata diantaranya dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau kepailitan. Dalam koperasi kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna. Selain itu dalam kaitannya dengan modal koperasi kedudukan anggota koperasi sebagai investor yang menyerahkan modalnya dalam bentuk simpanan pokok dan wajib, sekaligus berkedudukan sebagai kreditur yang menyimpan uang dalam bentuk simpanan sukarela. UU Koperasi tidak mengatur tentang tanggung jawab anggota koperasi secara jelas, namun sebagai badan hukum secara normatif tanggung jawab anggota sebesar modal, dalam hal ini simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal equity. Namunn demikian dalam beberapa kasus koperasi gagal bayar, anggota tidak dapat berharap pengembalian simpanansukarela oleh pengurus koperasi. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada anggota koperasi selaku kreditur koperasi miliknya sendiri?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut dirumuskan tujuan penelitian pertama, mengkaji perlindungan hukum bagi anggota koperasi sebagai kreditur koperasi dalam hukum positif dan mengkaji perlindungan hukum kepada anggota dalam perspektif hakim yang memutus perkara koperasi gagal bayar.

Kata kunci maksimal 5 kata

Kata\_kunci\_1; gagal bayar; anggota koperas; kreditur

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

## LATAR BELAKANG

Koperasi satu-satunya bentuk usaha yang secara khusus mendapat perhatian dalam konstitusi, yang tercantum dalam Pasal 33 UUD. Bentuk usaha koperasi diharapkan menjadi wadah kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga bangsa. Pasang surutnya usaha koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi faktor politik yang disalurkan melalui perundang-undangan koperasi sangat berpengaruh terhadap eksistensinya koperasi.

Kasus gagal bayar beberapa koperasi memberikan citra negatif kepada koperasi. Data tahun 2023 menunjukkan pada tahun 2020 ditemukan ada 29 kasus koperasi gagal bayar. Diantara jumlah tersebut ada 8 koperasi gagal bayar yang nilainya mencapai 26 trilyun. Kedelapan koperasi tersebut adalah KSP Indosurya, KSP Sejahtera Bersama, KSP Lima Garuda, KSP Inti Dana, Koperasi Jasa Wahana Sejahtera Sentosa, KSP Timur Pratama Sejahtera, KSP Pracico Inti Utama, dan KSP Pracico Sejahtera. Kasus koperasi gagal bayar ini manambah kasus yang sama yang terjadi selama dua dekade

ini, selalu terulang dan terulang lagi. Kasus-kasus ini memberikan citra negatif terhadap badan usaha koperasi.

Sementara itu Menteri Koperasi dan UMKM merespon fenomena koperasi simpan pinjam gagal bayar kepada penyimpan uang, dengan mengeluarkan Surat Edaran No 26 Tahun 2020 tentang Moratorium Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, yang berlaku selama tiga bulan sejak tanggal 29 Mei 2020, namun demikian SE tersebut tidak mampu menahan berlanjutnya gagal bayar koperasi yang sudah terlanjur ada, misalnya gagal bayar koperasi Lima Garuda yang terjadi setelah Surat Edaran tersebut. selain itu Surat Edaran tersebut secara langsung tidak ada relasinya dengan upaya pemerintah mencegah koperasi gagal bayar.

Dalam menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur, kedelapan koperasi tersebut mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri, namun demikian penyelesaian ini juga tidak menguntungkan bagi kreditur. Yang menarik sebagian besar kreditur dari koperasi tersebut posisinya adalah anggota koperasi bersangkutan yang memiliki simpanan mana suka, simpanan berjangka atau tabungan. Dalam struktur permodalan koperasi simpanan mana suka, simpanan berjangka atau tabungan anggota merupakan hutang koperasi kepada anggota (Pasal 41 ayat 3 huruf a). Oleh sebab itu, kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus kreditur dari koperasi seharusnya bisa mengontrol perbuatan manajemen melalui Rapat Anggota dengan meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi (Pasal 25). Kontrol ini dimaksudkan mencegah kerugian yang lebih besar, tetapi kenyataannya kerugian koperasi tetap berlanjut, dan merugikan anggota selaku kreditur. Bahkan beberapa kasus koperasi yang dimohonkan pailit atau PKPU mendudukan anggota sebagai kreditur tidak berdaya, mereka tidak dapat menyelamatkan modal yang dipinjamkan kepada perusahaan, sekalipun perusahaan itu miliknya sendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul, adalah bagaimana hukum memberikan perlindungan anggota koperasi selaku kreditur koperasi miliknya sendiri?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut dirumuskan tujuan penelitian pertama, mengkaji kedudukan anggota koperasi sebagai kreditur koperasi dalam hukum positif, dan kedua mengkaji perlindungan hukum kepada anggota dalam hukum keputusan Pengadilan,

Penelitian ini adalah hukum normative, dengan pendekatan filosofis, perundang-undang, konseptual dan kasus. Data yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian di atas berbentuk bahan hukum primer maupun sekunder. Data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan logika deduktif. Luaran dari penelitian ini adalah artikel publikasi dipublikasikan dalam refanans dan Jurnal Hukum (terakreditasi)

Luaran dari penelitian ini adalah artikel yang akan dipublikasikan di Jurnal sinta 2/3. Tingkat ketersiapan teknologi penelitian pada aras 2 yaitu mengformulasikan konsep perlindungan hukum bagi anggota koperasi selaku kreditur.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pengaturan keanggotaan dan anggota di dalam UU No 25 Tahun 1992 ditemukan dalam beberapa pasal, sebagai berikut:

1. keanggota koperasi bersifat sukarela dan terbuka (Pasal 5 ayat 1 huruf a);
2. pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota (Pasal ayat 1 huruf c);
3. anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (Pasal 17 ayat 1);
4. keanggotaan koperasi dicatat dalam buku Daftar Anggota (Pasal 17 ayat 2);
5. setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat 4);
6. setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban (a) mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; (b) berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; (c) mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan (Pasal 20 ayat 1);
7. setiap anggota koperasi mempunyai hak : (a) menghadiri, menyatakan pendapat dan memberi suara dalam rapat anggota; (b) memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas; (c) meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar; (d) mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta atau tidak diminta; (e) memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota koperasi; (f) mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Menurut Pasal 17 UU Perkoperasian, anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna. Kepemilikan didasarkan karena anggota sebagai penyeter modal perusahaan yang berbentuk simpanan pokok dan simpanan wajib (Pasal 43). Kedua jenis simpanan ini masuk kategori modal equity, artinya modal yang menanggung beban resiko kerugian bagi anggota jika perusahaan merugi.

Kedudukan anggota koperasi sebagai pengguna, artinya mereka yang memiliki dan membiayai koperasi adalah mereka yang menggunakan jasa atau barang dari koperasi. Pengguna sering juga dimaknai tidak hanya sebagai pelanggan, rekanan, karyawan, pekerja dan pada tugas-tugas yang bersifat penunjang dari perusahaan koperasi itu ( Hendar dan Kusnadi, 2005:22). Pemilik sebagai pengguna akan menentukan bahwa anggota yang telah berkontribusi terhadap penghasilan koperasi, akan menerima bagian dari penghasilan koperasi, mengingat pada prinsipnya dalam memberikan dan mendistribusikan manfaat kepada pengguna berdasarkan penggunaannya (Dunn, 1988). Prinsip pemilik adalah pengguna koperasi ini berkaitan dengan prinsip kontrol pengguna, dan ini menunjukkan status kepentingan di dalam organisasi koperasi.

Setiap anggota koperasi memiliki hak untuk mengontrol koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan atau RAT, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat 2. Dalam RAT para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberi usul, pandangan dan tanggapan atau saran untuk kebaikan jalannya kehidupan koperasi ( Hadikusuma, 2002:81). Para anggota dapat menjalankan haknya untuk mengontrol koperasi apabila mereka memahami sepenuhnya tentang hak, tanggung jawab dan komitmen. adanya penguasaan informasi dan kemauan untuk mengambil keputusan. Kontrol yang efektif merupakan kombinasi yang layak dari keterlibatan anggota dan pengguna yang mendapat pendidikan tentang konsep koperasi dan bisnis, mekanisme yang memudahkan kontrol dan orientasi yang kuat dan sikap positif terhadap kontrol pengguna terhadap karyawan koperasi (Dunn, 1998). Pendapat Dunn ini dapat dimaknai bahwa sekalipun secara normatif hak kontrol anggota diatur dalam UU perkoperasian dan AD/ART namun jika anggota tidak memahami sepenuhnya tentang konsep koperasi, maka hak mengontrol tidak akan tercapai tujuannya. Bisa jadi beberapa koperasi yang gagal bayar saat ini, tidak teridentifikasi kondisi usahanya saat rapat anggota dilaksanakan karena ketidak mampuan anggota untuk menggali informasi dalam koperasi.

Berkaitan dengan rendahnya tanggung jawab dan komitmen anggota koperasi, selain tidak berfungsinya peran kontrol anggota juga tampak pada perkembangan koperasi. Tidak sedikit anggota yang menjadi penumpang gelap (*free reader*) yang diidentifikasi pada kebiasaan anggota yang hanya mengandalkan perolehan sisa hasil usaha, tetapi mereka tidak berkontribusi pada pendapatan koperasi, mereka tidak menggunakan jasa atau produk koperasi (Mazzarol, Reboud dan Limnios, 2011). Anggota koperasi yang demikian lebih tepat disebut sebagai pemilik tetapi tidak pengguna.

UU Perkoperasian tidak mengatur tentang tanggung jawab anggota, namun jika dikaitkan dengan status koperasi sebagai badan hukum (Pasal 9), akan ditemukan jawabannya Koperasi sebagai badan hukum kedudukannya sama seperti orang-orang partikelir, wenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum (Ali, 2005:185). Sedangkan tanggung jawab anggota koperasi berbadan hukum terbatas sebesar modal yang disetor, artinya jika perusahaan merugi, maka anggota hanya kehilangan simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah disetor ke dalam koperasi sebagai modal perusahaan. Ada alasan sosiologis anggota koperasi dibebani tanggung jawab terbatas adalah karena kondisi tidak sedikit keadaan di mana koperasi sebagai sambilan dari aktivitas ekonomi primer anggotanya. Oleh sebab itu tidaklah tepat jika anggota seperti ini harus bertanggung jawab atas resiko yang dialami oleh koperasi (Guinnane and Rodríguez, 2010). Dengan kata lain koperasi sebagai badan hukum bertanggung jawab sendiri atas perikatan-perikatan yang dibuatnya, dan koperasi memiliki kekayaan tersendiri dapat menjadi jaminan atas hutangnya kepada pihak ketiga.

Pasal 44 ayat (1) UU Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasai dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi dan bersangkutan, atau dari dan untuk koperasi lain dan atau anggotanya. Pasal ini memberikan peluang bahwa anggota koperasi atau non anggota menjadi debitur maupun kreditur koperasi simpan pinjam. Ketentuan tersebut memperkuat Pasal 41 ayat (3) UU Perkoperasian bahwa koperasi menjadi debitur dari anggotanya sendiri, atau pihak lainnya seperti koperas lain/anggota, atau bank atau perorangan.

Sebagai badan hukum yang memiliki utang, koperasi bertanggung jawab atas utangnya baik kepada anggota maupun pihak lainnya. Apabila koperasi mengalami gagal bayar, maka berlaku ketentuan tentang hak-hak kreditur atas piuangnya kepada debitur sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Artinya bahwa semua kekayaan koperasi sebagai badan hukum menjadi jaminan atas utang-utangnya. Selanjutnya Pasal 1132 mengatur bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Pasal 1133 mengatur hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Menurut pasal 1134 ayat (1) Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-matadasarkan sifatnya piutang. Selanjutnya ayat (2) menyatakan ‘gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebailknya”

Kembali pada kedudukan anggota koperasi sebagai kreditur, jika dikaitkan dengan isi Pasal 1131, 1132, 1133 dan 1134, maka mereka adalah sebagai kreditur konkuren atau kreditur yang tidak memiliki hak untuk didahulukan atau diistimewakan. Anggota koperasi yang memiliki simpanan mana suka, atau simpanan berjangka atau tabungan bukanlah kreditur yang memegang gadai atau hipotik. Mereka juga bukan kreditur yang didahulukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1137 dan Pasal 1139 (Widiastuti, 2021).

.

.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana hukum dimaknai sebagai norma tertulis dalam peraturan perundangan maupun putusan pengadilan tentang PKPU dan Kepailitan Koperasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yang berupa UU Perkoperasian, KUHPerdara, UU Kepailitan, UU tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU OJK, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM tentang Pengelolaan Koperasi, Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan dan Putusan Pengadilan tentang PKPU KSP Indosurya, PKPU Koperasi Sejahtera Bersama, PKPU Garuda Lima dan PKPU KSP Inti Dana.



Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Hendar dan Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi*, Edisi Kedua. Jakarta. Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
2. Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
3. Dunn, John R. 1998. Basic Cooperative Principles and Their Relationship to Selected Practices, in *Journal of Agriculture Cooperation*, Vol 3 1998.
4. Mazzarol, Tim; Sophie Reboud and Elena Alexandra Mamouni Limnios. 2011. Cooperative Enterprise: A-Unique Business Model. Conference Paper dalam <https://www.researchgate.net/publication/235432100>
5. Ali, Chidir. 2005. Badan Hukum. Bandung. Alumni
6. Timothy W. Guinnane and Suzanna Martínez-Rodríguez. 2010. *Did The Cooperative Start Live as a Joint-Stock Company? Business Law and Cooperatives in Spain 1869-1931*. Economics Department Working Paper No. 81, Economic Growth Center Discussion Paper No. 987. 2010. pp 1-34 dalam Social Science Research Network Electronic Paper <http://ssrn.com/abstract=1621874>
7. Widiastuti, 2022. Kedudukan Anggota Sebagai Kreditur Dalam Koperasi Gagal Bayar, dalam *Disrupsi Perkembangan Sistem Hukum di Era Industri 5.0 dan Pasca Pandemi Covid -19*. Surakarta . Unisri Press.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam

Surat Edaran Menetri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Moratorium Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor 14/POJK-05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

